

**EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
DALAM MENEKAN ANGKA CERAI DI
PENGADILAN AGAMA**

Lilik Andaryuni

IAIN Samarinda

lilikandaryuni@yahoo.com

Ratu Haika

IAIN Samarinda

Abstract

Raising statistic divorce from year to year increased, make Supreme Court take various efforts, among others make the role of mediation in the Religious Court (PERMA No. 1 Tahun 2016). This article discusses the effectiveness of mediation in the Religious Court in order to minimize statistic divorce in the Religious Court East Kalimantan. This research is qualitative research. Seeing the study undertaken, it was found, that PERMA No. 1 Tahun 2016 was not effective because of mediator, litigants, and litigants public culture.

Key-words: *divorce, mediation and effectively.*

Abstrak

Peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun membuat MA melakukan berbagai upaya untuk menguranginya, di antaranya dengan membuat aturan tentang mediasi, melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama. Tulisan ini akan mendiskusikan Efektivitas aturan mediasi di Pengadilan Agama (PERMA No. 1 Tahun 2016) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama di Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 belum berjalan efektif dikarenakan faktor mediator, para pihak dan budaya masyarakat yang berperkara.

Kata kunci: *perceraian, mediasi, efektivitas.*

A. Pendahuluan

Saat ini perkara perceraian merupakan satu kelompok tunggal terbesar dari seluruh perkara dalam sistem peradilan di Indonesia yang mencakup 50% dari seluruh perkara yang ada diikuti oleh perkara pidana sebesar 33%. Pada tahun 2008 perkara perceraian mencakup 37% dari seluruh perkara perdata yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, dan 97% dari seluruh perkara di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memutuskan 98% dan Pengadilan Negeri 2% dari seluruh perkara perceraian di Indonesia. Hasilnya adalah bahwa dari seluruh pengadilan di Indonesia, Pengadilan Agama memiliki hubungan langsung yang paling signifikan dengan keluarga-keluarga di Indonesia.¹

Hal ini dapat dilihat dari data yang dilansir Direktorat jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sebagaimana dikutip Muhammad Julijanto dkk.,² menyebutkan, pada tahun 2006 permohonan cerai talak 54.645 (36, 71%) dan cerai gugat 94.245 (63,29 %). Pada tahun 2007 persentasi cerai gugat naik menjadi 63,51 % (111.584 kasus) dan cerai talak menurun menjadi 36,49 % (64.129 kasus).

Berdasar penelusuran Abdul Jamil dan Fakhruddin yang dikutip Lilik Andaryuni, jumlah perceraian dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah sebanyak 251.208 kasus; 276.792 kasus; 304.395 kasus, 361.816 kasus, dan 382.231 kasus. Dari data tersebut, cerai gugat lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan dengan angka cerai talak. Misalnya tahun 2014 angka cerai talak sebanyak 113.850 kasus, sedangkan angka cerai gugat sebanyak 268.381 kasus. Sedang tahun 2013, angka cerai gugat sebanyak 250.036 kasus, sementara angka cerai talak sebanuak 111.456 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa secara nasional, perceraian melalui cerai gugat lebih banyak jika dibandingkan melalui cerai talak.³

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) melakukan berbagai upaya untuk mengurangi meningkatnya angka perceraian. Salah satunya adalah melalui mediasi.⁴ Mediasi merupakan

¹Cate Summer, *Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Sebuah Laporan Penelitian Tentang Akses dan Kesetaraan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007 - 2009* (Jakarta: Mahkamah Agung dan AUSAID), h. 7.

²Muhammad Julijanto dkk., " Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri", dalam *Buana Gender*, Vol. 1, Nomor 1, Januari - Juni 2016, h. 56-57.

³Lilik Andaryuni, "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda", dalam *Istinbat: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, Vol. 16, No.1, h. 225.

⁴Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Lihat Bambang Sutiyo, *Hukum arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 56.

instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjukatif*).⁵ Takdir Rahmadi mendefinisikan mediasi sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.⁶

Langkah konkrit MA adalah diterbitkannya aturan tentang mediasi, di antaranya SEMA nomor 1 tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002⁷, PERMA nomor 2 tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,⁸ PERMA nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁹ Melalui PERMA nomor 1 tahun 2008 ini, maka mediasi sudah terintegrasikan ke dalam peradilan disebut mediasi peradilan. Setiap perkara perdata, yang diajukan di pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.¹⁰

Berbagai aturan tentang mediasi terus diperbaiki dan direvisi dengan tujuan untuk menekan jumlah angka perceraian di pengadilan agama, kenyataannya angka perceraian terus meningkat. Di satu sisi, mediasi sebagai sebuah lembaga yang diharapkan dapat memainkan perannya dalam mengurangi angka perceraian, ternyata belum berjalan sesuai harapan. Hasil penelusuran Badilag tahun 2011, sebanyak 68.538 perkara yang dimediasi. Dari jumlah tersebut, yang berhasil dimediasi

⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, Cet. Ke 2 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 310-311.

⁶Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 12.

⁷Dalam konsideran huruf e dikatakan, bahwa salah satu tujuan PERMA diterbitkan karena SEMA nomor 1 tahun 2002 belum lengkap atas alasan belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa namun hanya bersifat sementara, akibatnya, SEMA tidak mampu mendorong para pihak menyelesaikan sengketa lebih dahulu melalui jalan perdamaian.

⁸Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 30. Diterbitkannya PERMA nomor 2 tahun 2003 diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dan terlaksanakannya mediasi yang cepat, murah, dan memberikan akses kepada para pihak untuk mendapatkan keadilan. Lihat konsideran butir a PERMA No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

¹⁰Semua perkara perdata wajib diselesaikan melalui mediasi, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lihat Pasal 4 PERMA nomor 1 Tahun 2008.

sebanyak 2.924 (4,2%), sedangkan yang gagal dimediasi sebanyak 65.051 (96,8%).¹¹

Sedikitnya perkara yang berhasil dimediasi menimbulkan keprihatinan banyak pihak, terutama pihak MA. Sebelum menerbitkan PERMA nomor 1 tahun 2016, tahun 2013 MA membentuk Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung dengan SK nomor: 123/KMA/SK/VII/2013, untuk melakukan *pilot project* penerapan prosedur mediasi yang baru, dengan menunjuk 9 Pengadilan Negeri dan 9 Pengadilan Agama.¹²

Menurut Diah Sulatri Dewi selaku anggota Kelompok Kerja Mediasi MA, *pilot project* tersebut cukup berhasil, dalam kisaran 25 persen dari semua perkara yang dimediasi di Pengadilan Negeri Depok, bahkan tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Jakarta Utara mencapai 70 persen. Keberhasilan ini menurut Diah tidak terlepas dari penerapan prosedur mediasi yang baru yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹³

Merujuk pada hal tersebut, maka kajian ini menarik dilakukan. Apalagi bila mendasar pada data Badilag tahun 2011, sebanyak 68.538 perkara yang dimediasi. Dari jumlah tersebut, yang berhasil dimediasi sebanyak 2.924 (4,2%), sedangkan yang gagal dimediasi sebanyak 65.051 (96,8%).¹⁴

Demikian juga di Kalimantan Timur, perkara perceraian yang didaftarkan ke Pengadilan Agama sangat tinggi. Sebagai contoh, Pengadilan Agama Samarinda (1A) menerima perkara perceraian dalam jumlah banyak. Tahun 2014 perkara perceraian mencapai sekitar 1.892 (80%) dari jumlah 2.346 perkara, tahun 2015 perkara perceraian 1.800 (81%) dari jumlah perkara 2.211, dan tahun 2016 perkara perceraian 1.898 (79%) dari total perkara 2.380. Sedangkan Pengadilan Agama Tenggarong (kelas 1B), tahun 2014 perkara perceraian sekitar 1.028 (64%) dari jumlah 1.614 perkara, tahun 2015 perkara perceraian 1.092 (64%) dari jumlah 1.715 perkara, dan tahun 2016 perkara perceraian sekitar 1.158 (78%) dari total 1.481 perkara.¹⁵

Data-data tersebut menjelaskan bahwa perkara perceraian mendominasi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama di Kalimantan Timur, yaitu Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong

¹¹Lihat dalam statistik perkara pengadilan agama tahun 2011 dan 2012 pada www.badilag.net. Diakses, Juli 2017.

¹²<https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>. Diakses 5 Oktober 2017

¹³<https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>. Diakses 5 Oktober 2017

¹⁴Lihat dalam statistik perkara pengadilan agama tahun 2011 dan 2012 pada www.badilag.net. Diakses, Juli 2017.

¹⁵Sumber Data Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong

dengan kisaran antara 64 sampai 81%. Hasil ini tentu memprihatinkan. Lalu bagaimanakah peran mediasi selama ini dalam hal menekan peningkatan angka perceraian, terutama di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong dengan menfokuskan pada masalah implementasi PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan di Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong, dan bagaimanakah efektivitas PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong.

Penelitian tentang mediasi, khususnya tentang efektivitas mediasi sudah pernah dilakukan, di antaranya oleh Dede Anggraini Elda, dengan judul Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Anggraini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim mediator PA Kelas IA Palembang terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan bagaimana pandangan hakim mediator PA Kelas IA Palembang tentang mediasi sebagai formalitas persidangan dan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.¹⁶

Penelitian Dede Anggraini fokus pada cerai gugat, sementara artikel yang penulis kaji adalah perkara perceraian secara umum, baik cerai gugat maupun cerai talak. Selain itu, Dede Anggraini mengkaji pandangan hakim mediator tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sementara artikel yang penulis kaji lebih mendeskripsikan bagaimana efektivitas PerMa Nomor 1 Tahun 2016 dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang mengambil objek di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong.

B. Pembahasan

1. Mediasi di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar Negara, terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan”, di antaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya

¹⁶ Dede Anggraini Elda, “Efektivitas PerMa Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Semula mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela (*voluntary*), tetapi kini mengarah pada sifat imperative atau memaksa (*compulsory*). Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara.¹⁷

Adapun perubahan signifikan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016, di antaranya adalah:

- a. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 (empat puluh) hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- b. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Hal ini berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, di mana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir, maka mediasi dianggap *dead lock* (gagal).
- c. Pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- d. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan kembali peranan Mediator Independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.
- e. Berhubungan dengan masalah pengaturan iktikad baik dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penjabarannya tidak rinci seperti di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Diharapkan melalui PERMA ini, mediasi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi angka perceraian dan penumpukan perkara perceraian akan berhasil dengan baik. Berikut gambaran mediasi di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong.

¹⁷Rahadi Wasi, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan", dalam *Yuridika*, Vol. 31, No. 1, Januari – April 2016, h. 72.

2. Jumlah Perkara Yang Dimediasi

Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong telah melaksanakan amanat Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Perkara perceraian baik di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong mendominasi jumlah perkara yang diterima, dengan kisaran antara 76% sampai dengan 81% untuk Pengadilan Agama Samarinda, sementara untuk Pengadilan Agama Tenggarong antara 64% sampai dengan 78%.

Tahun 2014 di Pengadilan Agama Samarinda (kelas 1A) perkara perceraian mencapai sekitar 1.892 (80%) dari jumlah 2.346 perkara, tahun 2015 perkara perceraian 1.800 (81%) dari jumlah perkara 2.211, dan tahun 2016 perkara perceraian 1.898 (79%) dari total perkara 2.380. tahun 2017 perkara perceraian 1.813 (75,92%) dari total perkara 2.388.¹⁸

Sedangkan Pengadilan Agama Tenggarong (kelas 1B), tahun 2014 perkara perceraian sekitar 1.028 (64%) dari jumlah 1.614 perkara, tahun 2015 perkara perceraian 1.092 (64%) dari jumlah 1.715 perkara, dan tahun 2016 perkara perceraian sekitar 1.158 (78%) dari total 1.481 perkara.¹⁹

Data-data tersebut menjelaskan bahwa perkara perceraian mendominasi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong dengan kisaran antara 64% sampai 81%. Hasil ini tentu memprihatinkan. Lalu bagaimanakah peran mediasi selama ini dalam hal menekan jumlah angka perceraian.

Berdasarkan laporan dari Pengadilan Agama Samarinda, tahun 2014 perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 175, yang gagal 161, dicabut 9, berhasil 5. Tahun 2015 perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 464, perkara yang berhasil dimediasi 7 perkara, sementara yang gagal 457. Untuk tahun 2016, perkara yang dimediasi 409, berhasil dimediasi 5, dan yang gagal dimediasi 404 perkara. Begitu juga untuk pengadilan agama Tenggarong, tahun 2014 perkara perceraian yang dimediasi 180, yang gagal dimediasi 174, dan berhasil dimediasi 6 perkara. Tahun 2015 perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 185, yang gagal 174, yang berhasil 9 perkara. Sedangkan untuk tahun 2016 perkara perceraian yang dimediasi 204, yang gagal 190, yang berhasil 14.²⁰

REKAPITULASI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA TAHUN 2014 - 2017

No	Tahun	Perkara Dimediasi	Berhasil	Prosentase	Gagal	Prosentase
----	-------	-------------------	----------	------------	-------	------------

¹⁸Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017.

¹⁹Sumber Data Pengadilan Agama Tenggarong

²⁰Sumber Data Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong

1	2014	175	5	2,86	170	97,14
2	2015	464	7	1,50	457	98,49
3	2016	409	5	1,22	404	98,77
4	2017	329	14	4,25	315	95,75
Jumlah		1377	31	2,25	1346	97,75

Data diolah dari buku laporan tahunan Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017.

Rekapitulasi data di atas memberikan gambaran bahwa keberhasilan angka mediasi di Pengadilan Agama Samarinda tidak menunjukkan angka yang signifikan. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 perkara yang dimediasi sejumlah 1377 perkara, sementara yang berhasil dimediasi hanya sejumlah 31 perkara (2,25%), relatif sangat kecil.

**REKAPITULASI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
TENGGARONG TAHUN 2014 - 2017**

No	Tahun	Perkara Dimediasi	Berhasil	Prosentase	Gagal	Prosentase
1	2014	180	6	2,86	174	97,14
2	2015	185	9	4,86	176	95,14
3	2016	204	14	6,86	190	93,14
4	2017	170	11	6,47	159	93,53
Jumlah		739	40	5,41	699	94,59

Data diolah dari buku laporan Tahunan Pengadilan Agama Tenggarong 2014 sampai dengan Tahun 2017.

Sementara untuk Pengadilan Agama Tenggarong jumlah perkara yang berhasil dimediasi cenderung mengalami kenaikan. Jika tahun 2014 perkara yang berhasil dimediasi hanya sejumlah 2,86%, maka tahun 2015 menjadi 4,86%, tahun 2016, 6,86% dan tahun 2017 6,47%.

Jumlah perkara dimediasi selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2017 adalah sebanyak 1377 perkara untuk Pengadilan Agama Samarinda, yang berhasil sejumlah 31 perkara (2,25%), yang gagal sebanyak 1346 (97,75%). Sementara untuk Pengadilan Agama Tenggarong jumlah perkara yang dimediasi adalah 739 perkara, yang berhasil sejumlah 40 perkara (5,41%), yang gagal sebanyak 699 perkara (94,59%).

3. Mediator

Pada dasarnya mediasi dilatari adanya anggapan, pengadilan sebagai satu-satunya lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan, di antaranya penyelesaian jalur litigasi pada umumnya

lambat (*waste of time*), pemeriksaan formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*), dan perkara yang masuk pengadilan sudah *overload* (penuh).²¹

Agar pelaksanaan mediasi berjalan dengan efektif, maka unsur-unsur yang terkait dengan proses mediasi satu sama lain harus mendukung. Salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam proses mediasi adalah mediator. Di Pengadilan Agama Samarinda mediator terdiri dari dua jenis, yaitu mediator hakim dan mediator non hakim.

DAFTAR MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Dr. Alyah Salam, MH	Hakim	S1 IAIN Alauddin Makassar S2 UMI Makassar S3 IAIN Alauddin Makassar
2	Drs. Tamimudari, MH	Hakim	S1 IAIN Antasari Banjarmasin S2
3	Drs. Fathurrachman, MH	Hakim	S1 IAIN Antasari Banjarmasin S2 IAIN Antasari Banjarmasin
4	Drs. Ahmad Ziadi	Hakim	S1 IAIN Antasari Banjarmasin
5	H. Ali Akbar, SH, MH	Hakim	S1 Untag Samarinda S2 UI Jakarta
6	Dra. Hj. Rozanah, SH, MH	Hakim	S1 STIH Sultan Adam Banjarmasin S2 IAIN Antasari Banjarmasin
7	HM. Asy'ari, S.Ag., MH	Hakim	S1 Ilmu Hukum Palangkaraya S2 Ilmu Hukum Unlam Banjarmasin
8	H. Burhanuddin, SH, MH	Hakim	S1 Untag Samarinda S2 Universitas Islam Jakarta

²¹Rina Antasari, Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang", *Intizar*, Vol. 19, NO. 1, 2013, h. 149.

9	Dra. Juraidah	Hakim	S1 IAIN Antasari Banjarmasin
---	---------------	-------	---------------------------------

DAFTAR MEDIATOR
NON HAKIM PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Drs. HM. Yus'a Ahmad, SH	Mediator Non Hakim	S1 IAIN Antasari Banjarmasin S1 Untag 45 Samarinda Pendidikan Mediator
2	Eka Dewi Kartika, SH, MH	Mediator Non Hakim	S1 Univ. Muhammadiyah S2 Univ. Muhammadiyah Malang Pendidikan Mediator

Data nama-nama mediator hakim di atas menunjukkan bahwa jumlah mediator yang berasal dari hakim sebanyak 9 orang. Dari 9 mediator tersebut yang pernah mendapatkan pelatihan dan pendidikan mediasi hanya satu orang, yaitu Drs. Fathurrachman, MH. Sementara 8 orang hakim belum pernah mendapatkan pelatihan.²² Sedangkan mediator non hakim berdasarkan tabel di atas ada dua orang, dan telah mendapatkan pendidikan khusus mediator.

Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam PERMA Nomor 1/ 2008 bahwa proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai mediator.²³ Aturan ini dipertegas lagi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2), bahwa Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator.

Dalam pelaksanaannya, hampir semua hakim di Pengadilan Agama Samarinda yang berjumlah 9 orang hakim, bertindak sebagai mediator

²²Wawancara dengan salah satu hakim di PA Samarinda, Bapak HM. Asy'ari, S.Ag., MH, Maret 2018.

²³Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008

seperti terlihat dalam tabel di atas.²⁴ Nama-nama mediator yang berasal dari hakim tersebut dicantumkan dalam papan yang ditempelkan di samping ruang mediasi. Implementasinya, hakim yang tidak ada jadwal sidang, maka akan bertindak sebagai mediator. Hal ini dimaksudkan, agar semua hakim secara bergantian dapat berfungsi sebagai mediator, disamping melaksanakan tugas utama sebagai hakim untuk proses litigasi. Pencantuman semua hakim ini juga dimaksudkan untuk memudahkan para pihak yang berperkara memilihnya sebagai mediator untuk penyelesaian perkaranya.²⁵ Namun sejak adanya mediator non Hakim, mediasi di Pengadilan Agama Samarinda tidak lagi menggunakan hakim sebagai mediator.

Di Pengadilan Agama Tenggarong, mediasi dilakukan oleh hakim, dikarenakan Pengadilan Agama Tenggarong belum memiliki mediator non hakim. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

**DAFTAR MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H.Sukri, Hc., MH	Hakim
2	Drs. Akhmar Samhudi, SH	Hakim
3	Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag	Hakim
4	Drs. . Ahmad Fanani, MH	Hakim
5	Drs. H. Arifin, SH., MH	Hakim
6	Drs. H. Zulkifli	Hakim
7	H. Abd. Khaliq, S.Ag., MHI	Hakim
8	Reny Hidayati, S.ag., MHI	Hakim

Dari delapan hakim mediator sebagaimana terlihat dalam tabel di atas belum ada yang memiliki sertifikat mediator. Karena pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah diakreditasi Mahkamah Agung, sehingga kompetensi mediator ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Namun demikian, hakim yang belum memiliki sertifikat mediator dapat ditunjuk sebagai mediator, sebagaimana ditegaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2), bahwa Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator, seluruh hakim di Pengadilan Agama Tenggarong juga terdaftar sebagai mediator dan dapat ditunjuk sebagai mediator.

²⁴Hasil observasi di Pengadilan Agama, 12 Maret 2018.

²⁵Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda, 13 April 2018

Daftar nama-nama mediator dari hakim di Pengadilan Agama Tenggara ditempelkan di dinding di depan ruang mediasi sehingga para pihak bisa melihat dan memilih siapa yang akan menjadi mediatornya. Meskipun dalam pelaksanaannya, yang menjadi mediator adalah hakim yang tidak ada jadwal sidang²⁶ Namun demikian ada perbedaan identitas yang ditampilkan. Jika di Pengadilan Agama identitas mediator baik dari hakim maupun non hakim lengkap dengan latar belakang pendidikan, sebaliknya di Pengadilan Agama Tenggara identitas para mediator tidak dilengkapi riwayat pendidikan. Pencantuman latar belakang pendidikan tersebut memberikan keuntungan, karena para pihak yakin akan kompetensi dan kemampuan para mediator yang akan memediasi perkara mereka.

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator juga harus memiliki sejumlah persyaratan dan keterampilan (*skill*) yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi. Seperti yang dikemukakan oleh Syahrizal Abbas²⁷ bahwa seorang mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keterampilan (*skill*), baik dari sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator. Pada Pengadilan Agama Samarinda, Mediator non Hakim sudah memiliki sertifikat mediasi dan telah mengikuti pelatihan mediator. Hal ini menegaskan bahwa para mediator yang ada di Pengadilan Agama Samarinda sudah memenuhi persyaratan dan ketrampilan sebagaimana ditegaskan Syahrizal Abbas, baik dari sisi internal mediator maupun sisi eksternal. Dari segi pendidikan, dua orang mediator yang ada di Pengadilan Agama Samarinda sama-sama memiliki latar belakang pendidikan hukum, selain itu, salah seorang mediator, yakni Drs. HM. Yus'a, SH pernah menjadi panitera di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Selain berlatar belakang pendidikan hukum, kedua mediator juga sudah memiliki sertifikat sebagai seorang mediator. Biaya mediasi ditanggung oleh pihak yang melakukan mediasi, dengan kisaran Rp. 100.000,-.

Adanya mediator non hakim di Pengadilan Agama Samarinda, memberikan keuntungan tersendiri bagi para hakimnya, karena mereka tidak terbebani tugas sebagai mediator. Jumlah hakim di Pengadilan Agama Samarinda ada 9 orang, dengan jumlah perkara yang disidangkan dalam sehari kisaran antara 25 sampai dengan 30 perkara.²⁸

²⁶Wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Tenggara, sekaligus HUMAS Pengadilan Agama Tenggara, Reny Hidayati, S.Ag., SH., MHI, 27 April 2018.

²⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi..*, h. 312.

²⁸Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda, 6 April 2018.

Sementara untuk Pengadilan Agama Tenggara belum memiliki mediator non hakim, jadi yang menjadi mediator adalah para hakim. Secara teknis, hakim yang tidak ada jadwal sidang, maka mereka yang menjadi mediator. Dalam sehari perkara yang disidangkan dalam kisaran 20 perkara.²⁹

4. Sarana dan Prasarana

Terkait tempat pelaksanaan mediasi, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 11 ditegaskan, bahwa mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para Pihak.

Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Samarinda, mediasi dilaksanakan di sebuah ruangan yang cukup representatif, dengan ukuran ruangan sekitar 4 x 5 m, ada fasilitas ac, meja dan kursi yang layak untuk melakukan komunikasi dan dialog dengan intens dan akrab. Ruang mediasi terletak di samping ruang sidang, sementara nama-nama mediator ditempel di dinding di antara ruang sidang dan ruang mediasi.

Pengadilan Agama Tenggara, juga memiliki ruang mediasi yang cukup representatif dan layak. Ruang mediasi tersendiri, dalam artian terpisah dari ruang sidang, dengan fasilitas AC, meja persegi panjang dan kursi.

5. Para Pihak

Selain peran mediator dalam proses mediasi, faktor lain yang menentukan berhasil tidaknya mediasi adalah keberadaan para pihak. Sebagaimana ungkapan Takdir Rahmadi, mediasi hanya dapat berjalan efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus.³⁰ Karena para pihak sebagai penentu berhasil tidaknya mediasi, maka sebaiknya dalam sidang mediasi dihadiri para pihak. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Lebih lanjut Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.

²⁹Wawancara dengan Reny Hidayati, SH, MH, Hakim di Pengadilan Agama Tenggara, 23 April 2018.

³⁰Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 27.

6. Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016

Menurut Ahmad Ali, pada umumnya yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan, peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka/ dalam penegakan aturan tersebut.³¹

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kajian kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu hukum berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.³² Menurut Soerjono Sokanto, hukum dikatakan efektif tergantung faktor-faktor:

- a. Faktor hukum (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum;
- d. Warga masyarakat dalam lingkup aturan tersebut; dan
- e. Kebudayaan.³³

Berdasar argumen tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji, apakah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut efektif untuk mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong dengan menganalisa faktor-faktor pendukungnya, yaitu faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, warga masyarakat dalam lingkup aturan tersebut, dan kebudayaan di mana masyarakat tersebut tumbuh.

Berdasar teori Soerjono Sokanto, efektif tidaknya proses mediasi dapat dilihat dari lima hal berikut:

(a) Dari faktor hukum (aturan)

Aturan hukum terkait mediasi sudah cukup jelas dan rinci diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dan lebih fleksibel dibandingkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Adanya payung hukum yang mengatur tentang mediasi ini menegaskan bahwa secara filosofis dasar acuan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama sudah cukup kuat.

(b) Faktor Mediator

Mediator, sebagai salah satu pelaksana PERMA No. 1 Tahun 2016, mempunyai peran yang signifikan dalam proses mediasi, sehingga harus memiliki ketrampilan dan keahlian khusus, sebagaimana amanat Pasal 13

³¹Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Volume I* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 375.

³²Zainudin Ali, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 94.

³³Soerjono Sokanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), h. 8

PERMA No. 1 Tahun 2016, bahwa, "Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.³⁴

Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2), bahwa Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dengan demikian, maka bagi hakim yang tidak/ belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator.

Rumusan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016 di atas terlihat, ada dua jenis mediator, yakni mediator yang memiliki sertifikat setelah memiliki pendidikan mediasi, baik berasal dari hakim maupun non hakim, dan kedua hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator tapi diangkat menjadi mediator karena kekungan atau tidak memiliki hakim yang bersertifikat mediator.

Pada Pengadilan Agama Samarinda, mediatornya adalah mediator non hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator (2 orang) dan hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator (sebanyak 9 orang). Sementara untuk Pengadilan Agama Tenggarong, yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator, sedangkan untuk mediator non hakim belum ada.

Kurangnya mediator bersertifikat, baik berasal dari hakim maupun non hakim sedikit banyak berpengaruh terhadap berhasil tidaknya mediasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan Wahyu Sururi dalam kajiannya, bahwa beberapa faktor penyebab gagalnya mediasi di pengadilan di antaranya adalah, keterbatasan waktu yang dimiliki mediator, lemahnya skill mediator, kurang motivasi dan gigih dalam menuntaskan perkara, dan sedikitnya mediator yang bersertifikasi.³⁵

Hakim yang merangkap sebagai mediator seperti di Pengadilan Agama Tenggarong, maka akan semakin menambah beban kerja para hakim, selain itu, hakim yang bertugas sebagai mediator tidak mendapatkan insentif. Hal ini juga memberikan dampak terhadap proses mediasi, karena hakim selama tugasnya adalah untuk memeriksa,

³⁴Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016

³⁵Ramdani Wahyu Sururi, "Problem Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama dalam <http://as.uinsgd.ac.id/jurnal/problem-penyelesaian-sengketa-perkawinan-melalui-mediasi-dalam-sistem-peradilan-agama/>, h. 11.

memutus dan menyelesaikan perkara, sementara mediator adalah tugas tambahan.

Namun demikian, meskipun di PA Tenggarong tidak memiliki mediator yang bersertifikat, dan yang menjadi mediator adalah hakim yang merangkap tugas, berdasar data-data di atas, terlihat bahwa mediasi di PA Tenggarong lebih berhasil karena dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 keberhasilannya mencapai 5,41% sedangkan untuk PA Samarinda dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 keberhasilan mediasi berada di kisaran 2,25%.

Sebagai gambaran salah satu hakim yang berfungsi juga sebagai mediator, yakni Dr. H. Sukri Hc., MH (wakil ketua PA Tenggarong) berhasil memediasi perkara gugatan Nomor 0201/Pdt.G/PA Tgr., antara RS dan B. Perkaranya terbilang berat, karena penyebab cerai gugat banyak, di antaranya perkataan yang kasar, kecurigaan adanya perselingkuhan, harta bersama dan juga masalah akidah. Setelah melalui mediasi sebanyak 2 kali, akhirnya perkaranya dicabut.³⁶ Hal ini menegaskan, meskipun hakim yang merangkap mediator tersebut tidak memiliki sertifikat sebagai mediator, namun berhasil dalam melakukan mediasi. Artinya, secara substansi menguasai dan mungkin memiliki teknik pendekatan tertentu, sehingga penggugatpun mau berdamai dan mencabut gugatannya. Namun hal ini bukan berarti mengabaikan keberadaan sertifikat mediator. Keberadaan mediator bersertifikat tetap diperlukan agar keberhasilan proses mediasi menunjukkan angka yang signifikan, sehingga nantinya diharapkan akan mengurangi jumlah angka perceraian.

Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa nama-nama mediator harus diletakkan ditempat yang mudah terlihat oleh para pihak. Baik Pengadilan Agama Samarinda maupun Pengadilan Agama Tenggarong sudah melaksanakan amanat Pasal 4 ini, bahwa nama-nama mediator ditempel di dinding antara ruang sidang dengan ruang mediasi. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi para pihak untuk menentukan dan memilih mediator yang akan dipilih untuk melakukan mediasi.

(c) Faktor Sarana Prasarana yang mendukung Penegakan Hukum

Unsur lain yang mempengaruhi efektifnya sebuah aturan adalah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan aturan tersebut, dalam hal ini PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para Pihak.

³⁶<http://www.pa-tenggarong.go.id/mediasi-perkara-cerai-gugat-berhasil-damai-di-PA-Tenggarong/> akses Agustus 2018.

Di Pengadilan Agama Samarinda, mediasi dilaksanakan di sebuah ruangan yang cukup representatif, terpisah, dengan ukuran ruangan sekitar 4 x 5 m, ada fasilitas ac, meja berbentuk oval dan kursi yang layak untuk melakukan komunikasi dan dialog dengan intens dan akrab. Ruang mediasi terletak di samping ruang sidang, sementara nama-nama mediator ditempel di dinding di antara ruang sidang dan ruang mediasi. Keberadaan ruang mediasi tersendiri membuktikan bahwa Pengadilan Agama Samarinda memiliki ruang mediasi yang layak dan kondusif untuk melakukan dialog, sehingga terjalin komunikasi yang hangat dan intens.

Adapun Pengadilan Agama Tenggarong, juga memiliki ruang mediasi yang cukup representatif dan layak. Ruang mediasi tersendiri, dalam artian terpisah dari ruang sidang, dengan fasilitas AC, meja persegi panjang dan kursi. Dengan ruang mediasi yang terpisah dan representatif serta didukung dengan fasilitas yang memadai memberikan kenyamanan tersendiri bagi pihak-pihak yang terkait, karena bagaimanapun ruangan mediasi memberikan pengaruh psikologis terhadap para pihak yang berperkara. Baik di Pengadilan Agama Samarinda maupun Pengadilan Agama Tenggarong, ruangan mediasi representatif dan layak sebagai tempat untuk melakukan mediasi.

(d) Warga Masyarakat dalam Lingkup Aturan tersebut

Hal lain yang ikut menentukan efektif tidaknya sebuah aturan hukum adalah warga masyarakat dalam lingkup aturan tersebut. Karena sebagaimana dimaklumi, efektivitas hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.³⁷

Masyarakat dalam hal ini adalah para pihak yang berperkara. Para pihak yang berperkara memberikan andil terhadap berhasil atau tidaknya proses mediasi, karena keberhasilan dan kegagalan mediasi tergantung kemauan dan itikad baik para pihak yang berperkara.

Dalam kasus perceraian, biasanya para pihak sudah dalam kondisi memuncak, berbagai pihak sudah ikut memberikan jalan keluar sebelum kasusnya diajukan ke Pengadilan Agama, jadi ketika dilakukan mediasi, maka biasanya para pihak bersikukuh dengan keinginan awal, yakni tetap ingin bercerai. Apalagi konflik dalam rumah tangga melibatkan hati dan perasaan, dan bila sudah menyangkut hati dan perasaan agak susah untuk dirukunkan kembali. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab gagalnya proses mediasi.³⁸

Namun demikian, meski sudah dalam kondisi memuncak pertengkaran yang ada, setelah melalui dua kali mediasi, akhirnya gugatan

³⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 45.

³⁸Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda, Jum'at 23 Maret 2018.

pun dicabut, dan berhasil memediasi sebagaimana terlihat dalam perkara gugatan Nomor 0201/Pdt.G/PA Tgr., antara RS dan B. Perkaranya terbilang berat, karena penyebab cerai gugat banyak, di antaranya perkataan yang kasar, kecurigaan adanya perselingkuhan, harta bersama dan juga masalah akidah. Setelah melalui mediasi sebanyak 2 kali, akhirnya perkaranya dicabut.³⁹

Dari data jumlah perkara perceraian yang masuk ke PA Samarinda tahun 2014 sebanyak 1.892 perkara, yang bisa dimediasi hanya sekitar 175 yang berhasil hanya 5, tahun 2017 perkara perceraian yang masuk sekitar 1.893 yang bisa dimediasi sekitar 329, dan yang berhasil 14 perkara. ini artinaa adalah keterlibatan para pihak dalam proses mediasi sangat rendah karena rendahnya jumlah perkara yang diajukan untuk dilakukan mediasi. Begitu juga dengan PA Tenggarong, tahun 2016 menerima perkara perceraian sekitar 1.158, yang bisa dimediasi sekitar 204 yang berhasil sekitar 14 perkara.

(e) Kebudayaan

Yang dimaksud kebudayaan dalam hal ini adalah budaya hukum masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong. Keberhasilan mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh aturan dan mediator yang profesional, tetapi juga memerlukan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sebenarnya terkait dengan apakah suatu ketentuan hukum tersebut diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai.⁴⁰

Sebagaimana dijelaskan Soerjono Soekanto, yang dikutip Muhammad Saefullah,⁴¹ budaya hukum yang mendukung efektivitas penegakan hukum tergantung pada faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor masyarakat adalah persepsi masyarakat terhadap hukum, sehingga hukum dipandang sebagai norma, pengetahuan dan tata hukum. Sedangkan faktor kebudayaan adalah sistem yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang dianggap baik (sehingga dianuti), dan nilai-nilai yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Pasal 7 ayat (3) PERMa No. 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa dalam melaksanakan mediasi, para pihak wajib menghadirinya dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beretikad baik jika para pihak telah

³⁹<http://www.pa-tenggarong.go.id/mediasi-perkara-cerai-gugat-berhasil-damai-di-PA-Tenggarong/> akses Agustus 2018.

⁴⁰Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 50-69.

⁴¹Muhammad Saefullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama di Jawa Tengah", dalam *AHKAM*, Vol. 25, No.2, Oktober 2015, h. 194.

dipanggil 2 kali secara patut, dan tidak menghadiri mediasi, atau menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak menghadiri.⁴² Pasal ini merupakan kewajiban para pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan itikad baik.

Jika melihat data-data yang ada, untuk PA Samarinda dari tahun 2014 sampai tahun 2017 perkara perceraian yang diterima sekitar 7.403 perkara. Dari data perkara perceraian tersebut yang dapat dimediasi hanya sekitar 1.377 (18,60%). Untuk PA Tenggarong, perkara perceraian dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sekitar 4.446 perkara, yang dapat dimediasi sekitar 739 (16,62%). Data tersebut menjelaskan bahwa perkara yang dapat dimediasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sekitar 18,60% untuk PA Samarinda, dan 16,62% untuk PA Tenggarong. Sedikitnya perkara yang dapat dimediasi di kedua PA tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya keengganan para pihak untuk melaksanakan mediasi, atau salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan sehingga diputus verstek, dan sebagainya. Keengganan para pihak untuk mengikuti mediasi menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat pencari keadilan di kedua pengadilan Agama tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di antaranya adalah pengetahuan, pemahaman, taat tidaknya masyarakat pada aturan tersebut, dan penghargaan terhadap aturan tersebut. Terkait rendahnya kesadaran masyarakat (para pihak yang berperkara) untuk melaksanakan mediasi, maka aturan terkait mediasi harus diketahui oleh para pihak, kemudian dipahami, ditaati dan dihargai. Ketika para pihak tidak mengetahui aturan tentang mediasi, maka pemahaman para pihak juga tidak ada, sehingga kesadaran para pihak untuk mengikuti proses mediasi pun rendah. Kesadaran hukum para pihak yang rendah, turut memberikan andil, sehingga sebagian besar perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama tidak mau melaksanakan mediasi, akibatnya, jumlah perkara yang dapat dimediasi sedikit, dan yang berhasil juga sedikit.

Selain rendahnya kesadaran hukum para pihak, hal lainnya adalah budaya para pihak yang berperkara yang susah untuk diajak damai. Karena perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam kondisi kronis, sehingga keinginan para pihak hanya bercerai. Jadi bisa dikatakan, ketika budaya masyarakat yang susah untuk diajak berdamai khususnya dalam konflik rumah tangga, memberikan andil yang cukup besar akan gagalnya proses mediasi.

⁴²Pasal 7 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016

C. Penutup

Mediasi di Pengadilan Agama Samarinda dilakukan oleh mediator baik dari hakim maupun non hakim. Pengadilan Agama Samarinda memiliki 9 mediator hakim yang belum bersertifikat mediator dan 2 orang mediator non hakim yang sudah memiliki sertifikat mediator. Sementara Pengadilan Agama Tenggarong, memiliki 8 mediator hakim yang belum memiliki sertifikat mediator.

Efektifitas PERMA No. 1 Tahun tentang Prosedur mediasi ditinjau dari teori efektivitas dapat dikatakan sebagai berikut; (1) dari aturan hukum sudah cukup mendukung efektifnya proses mediasi di Pengadilan Agama; (2) faktor mediator, bahwa di PA Samarinda memiliki 9 mediator hakim yang tidak bersertifikat dan 2 orang mediator non hakim yang bersertifikat. Sementara di PA Tenggarong memiliki 9 mediator tidak bersertifikat. Minimnya jumlah mediator turut memberikan andil gagalnya proses mediasi; (3) faktor fasilitas, dari segi fasilitas, baik PA Samarinda maupun PA Tenggarong sangat layak untuk digunakan sebagai ruang mediasi; (4) faktor masyarakat/para pihak dalam aturan tersebut, para pihak enggan untuk melaksanakan mediasi, masing-masing sudah bersikeras ingin bercerai (5) kebudayaan, yakni susah para pihak untuk diajak berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil dan Fakhrudin, "Isu dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu", dalam *HARMONI*, Mei - Agustus 2015
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Volume I*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta:, Gama Media, 2008
- Cate Summer, *Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Sebuah Laporan Penelitian Tentang Akses dan Kesetaraan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007 - 2009*, Jakarta: Mahkamah Agung dan AUSAID
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Lilik Andaryuni, "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda", dalam *Istinbat: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, Vol. 16, No.1.
- Malik Ibrahim, "Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama", dalam *MADANIA*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2015

- Muhammad Julijanto dkk., “ Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri”, dalam *Buana Gender*, Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016,
- Muhammad Saefullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama di Jawa Tengah”, dalam *AHKAM*, Vol. 25, No.2, Oktober 2015.
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012
- Rahadi Wasi, “Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan”, dalam *Yuridika*, Vol. 31, No. 1, Januari – April 2016.
- Rina Antasari, Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”, *Intizar*, Vol. 19, N0. 1, 2013.
- Soerjono Sokanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2008.
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, Cet. Ke 2, Jakarta: Kencana, 2011
- Takdir Rachmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zainudin Ali, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sumber Data Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong
<https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>. Diakses 5 Oktober 2017
- Lihat dalam statistik perkara pengadilan agama tahun 2011 dan 2012 pada www.badilag.net. Diakses, Juli 2017.
- Sumber Data Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong
- Ramdani Wahyu Sururi, “Problem Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama dalam <http://as.uinsgd.ac.id/jurnal/problem-penyelesaian-sengketa-perkawinan-melalui-mediasi-dalam-sistem-peradilan-agama/>

